

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat, dan damai. Masyarakat adil, makmur dan sejahtera dalam segala aspek kehidupan dapat tercipta dengan adanya rasa aman, tertib, teratur dan tenteram. Rasa aman, tertib, teratur dan tenteram merupakan keinginan dari seluruh anggota masyarakat untuk mendorong kreatifitas serta peran aktif masyarakat dalam membangun suatu negara. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan disegala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat, termasuk dibidang kesehatan.

Tujuan dalam bidang kesehatan dapat di tempuh dengan memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan kesehatan, dalam hal ini ialah menjamin ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap obat. Jenis obat yang diatur oleh Undang-Undang mengenai penggunaannya antara lain

ialah psikotropika. Pada dasarnya obat atau zat tersebut merupakan bahan yang dipergunakan dalam bidang pengobatan maupun untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, di sisi lain psikotropika tersebut dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama sehingga sering kali bahan tersebut disalahgunakan baik itu dilakukan oleh individu pribadi maupun secara korporasi.

Penyalahgunaan psikotropika semakin sering terjadi di masyarakat dan jenis-jenis yang beredar pun semakin banyak pula ragamnya. Menurut Hari Sasangka, di era tujuh puluhan pecandu-pecaudu narkoba (narkotika dan obat terlarang, termasuk psikotropika) masih terbatas dikalangan remaja dan anak-anak orang yang berpenghasilan besar. Pada saat itu anak-anak orang yang berpenghasilan besar, lebih tertarik memakai obat narkotika. Sedangkan anak kelas menengah dan bawah lebih banyak menggunakan psikotropika yang pada waktu itu masih termasuk dalam golongan obat keras. Obat-obatan yang di konsumsi pada waktu itu obat keras yang termasuk dalam golongan obat tidur atau golongan obat penenang (Hari Sasangka, 2003 ; 2).

Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika telah merasuki kalangan militer. Padahal mereka merupakan komponen utama dalam sistem pertahanan negara, dan merupakan alat Negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara, serta diharapkan mampu memberikan contoh kepada masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana psikotropika, mengingat institusi militer di Indonesia identik dengan suatu institusi yang anggotanya sangat taat dan disiplin terhadap hukum yang berlaku.

Namun dalam kenyataannya banyak anggota militer yang melakukan suatu tindak pidana, salah satunya adalah penyalahgunaan psikotropika.

Sebagai contoh kasus penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer adalah perkara atas nama Sabar Sembiring yang berpangkat Sertu (Sersan Satu), jabatan sebagai Detasemen Pemeliharaan Jasa Intendans (Denhar) unit khusus detasemen 411 grup 4, dari kesatuan Bekangdam Jaya (Pembekalan dan Angkutan Daerah Militer). Sabar Sembiring diadili oleh Pengadilan Militer pada tingkat pertama dengan tuduhan menyimpan barang bukti berupa 4 paket sabu-sabu dengan harga Rp. 3.200.000, divonis 4 tahun penjara dan dijatuhi hukuman berupa pemecatan sebagai anggota Militer. Dalam memutuskan perkaranya Pengadilan militer menjalankannya melalui proses yang panjang. Hal ini tidak terlepas peran Sabar Sembiring sebagai anggota militer, sehingga pada tingkat banding Pengadilan Militer Tinggi memberinya keringanan Pidana. Anggota militer juga beranggapan bahwa mereka bisa diterima disetiap lapisan masyarakat yang menempatkan tentara sebagai prajurit terdepan pemersatu bangsa. Mereka menganggap bahwa mereka adalah orang nomor satu di negara ini. Sejarah juga menunjukkan bahwa mereka adalah yang sangat dihormati dalam jajaran Militer di Indonesia ketika POLRI masih tunduk dalam Militer, tetapi setelah adanya pemisahan antara TNI dan POLRI mereka pun masih beranggapan bahwa merekalah yang terbaik (Putusan No.35-K/BDG/PMT-II/AD/VI/20011, hasil Prasurvey penulis pada <http://www.dilmilti-jakarta.go.id> 25 September 2011).

Hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil

maupun anggota militer. Apabila kejahatan dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika merupakan suatu tindakan melanggar hukum berupa melakukan perbuatan yang diatur di dalam Pasal 62 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika yang menyatakan bahwa barang siapa secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa Narkotika di pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah). Apabila Anggota Tentara Nasional Indonesia melakukan suatu Tindak Pidana seperti penyalagunaan narkotika, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Salah satu aparat penegak hukum yang paling berperan dalam setiap upaya penegakkan hukum adalah hakim, karena hakim mempunyai tugas untuk membuat putusan di dalam persidangan kepada seorang terdakwa. Dalam menjatuhkan suatu putusan hakim haruslah bebas dan mandiri, bebas dari campur tangan pihak lain. Sebagaimana dijelaskan dalam UndangUndang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang ada dalam masyarakat dan berat ringannya pidana serta memperhatikan pula sifat-sifat baik dan yang jahat dari terduduk karena keputusan hakim adalah untuk mencari suatu kebenaran materiil, disamping menggunakan keyakinannya sendiri dalam

menjatuhkan suatu putusan, hakim haruslah mengacu pada perundang-undangan yang berlaku agar tercipta suatu keadilan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : “Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer yang Menyalahgunakan Narkotika dan Psitkotropika”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas dan kondisi objektif dari hasil pra survey, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah kompetensi Pengadilan Militer dalam menangani perkara anggota militer yang menyalahgunakan narkotika dan psikotropika?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota militer?

### **2. Ruang Lingkup**

Sedangkan lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada kompetensi Pengadilan Militer dalam menangani perkara anggota militer yang meyalahgunakan narkotika dan psikotropika dan Pertimbangan oleh hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkotika oleh anggota militer. Sedangkan lingkup bidang ilmu adalah bidang hukum pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Kompetensi Pengadilan Militer dalam menangani perkara anggota militer yang meyalahgunakan narkoba dan psikotropika.
- b. Pertimbangan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Militer dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana narkoba oleh anggota militer.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis penelitian ini berguna sebagai upaya memberi wawasan peneliti, mengembangkan teori ilmu hukum khususnya Hukum Acara Pidana serta pengembangan wacana bacaan.

#### **b. Kegunaan Praktis**

- 1) Dari segi praktis berguna sebagai upaya yang dapat dipetik langsung manfaatnya, seperti keterampilan menulis skripsi, sumbangan pemikiran dalam memecahkan suatu masalah hukum yang terjadi disekitar kita, dan bacaan bagi peneliti ilmu hukum khususnya tentang kajian pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Militer dari tujuan pembedanaan.
- 2) Sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi hakim dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana.

## **D. Kerangka teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari sebuah pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian (Soejono Soekanto, 1984 ; 126).

Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Narkotika Nomor 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan menurut Djoko Prakoso, psikotropika ialah obat atau zat yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya (Djoko Prakoso, Dkk, 1987 ; 490). Tindak pidana penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membahas mengenai kompetensi pengadilan, kewenangan mengadili atau kompetensi yurisdiksi pengadilan adalah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut dapat diterima dan tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Kewenangan mengadili merupakan syarat formil sahnya gugatan, sehingga pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut dapat dianggap salah

alamat dan tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan. Kewenangan pengadilan dalam menyidangkan suatu perkara adalah sebagai berikut (M. Yahya Harahap, 20; 2008):

a. Kewenangan Absolut Pengadilan

Kewenangan absolut pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu untuk memeriksa dan memutus suatu perkara berdasarkan jenis perkara yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Undang-undang No. 4 Tahun 2004, kekuasaan kehakiman (*judicial power*) yang berada di bawah Mahkamah Agung (MA) merupakan penyelenggara kekuasaan negara di bidang yudikatif yang dilakukan oleh lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Kewenangan Relatif Pengadilan

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayahnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan “Pengadilan Negeri wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara?”. Dalam hukum acara perdata, menurut pasal 118 ayat (1) HIR, yang berwenang mengadili suatu perkara perdata adalah Pengadilan Negeri (PN) yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat (*actor sequitur forum rei*). Mengajukan gugatan pada pengadilan diluar wilayah hukum tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan.

Membahas mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan, baik dalam lingkup pengadilan militer atau pun lingkup pengadilan umum,



khususnya dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba, Hakim diberi kebebasan untuk menjatuhkan putusan dalam setiap pengadilan perkara tindak pidana didasarkan pada bunyi Pasal 1 UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam menjatuhkan putusan tersebut hakim harus memiliki pertimbangan, dimana pertimbangan tersebut merupakan bagian dari setiap putusan, ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 yang menyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan merupakan dasar atau landasan bagi hakim untuk menentukan keyakinan hakim itu sendiri dalam menentukan kesalahan terdakwa dan pembuktian dalam proses persidangan, pembuktian memiliki asas minimum pembuktian yang dipergunakan sebagai pedoman dalam menilai cukup tidaknya alat bukti untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa, dipertegas dengan Pasal 183 KUHP yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang melakukannya. Dapat disimpulkan pidana baru dapat dijatuhkan kepada seseorang apabila terdakwa terbukti bersalah dengan dua alat bukti yang sah.

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP yang termasuk alat bukti yang sah antara lain :

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Pertimbangan hakim sangat berpengaruh terhadap putusan hakim tentang berat ringannya penjatuhan hukuman atau *sentencing (straftoemeting)*, dalam istilah Indonesia disebut “ pembedaan ”.

## **2. Konseptual**

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991 ; 9).

Untuk mempertajam dan merumuskan suatu definisi sesuai dengan konsep judul maka perlu adanya suatu definisi yang untuk dijelaskan dalam penulisan ini, yaitu:

- a. Pengadilan adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 1 UU No.37 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer).

- b. Militer adalah seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan (Moch Faisal Salam, 2006 ; 30).
- c. Anggota Militer adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (Pasal 1 UU No.37 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer).
- d. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan,yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

## **E. Sistematika Penulisan**

Guna memudahkan pemahaman terhadap skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya disusun sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang isinya memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian,kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar dalam memahami tentang pengertian Narkotika dan Psikotropika pengertian Pengadilan Militer, Subyek Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.

## **III. METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi yaitu langkah-langkah atau cara yang dipakai dalam penelitian memuat pendekatan masalah, sumber dan jenis data, pengumpulan dan pengolahan data serta analisi data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan jawaban dari permasalahan mengenai kompetensi Pengadilan Militer dalam Menangani perkara penyalahgunaan narkotika oleh anggota militer dan pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Militer dalam proses Penjatuhan Putusan Pidana terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkotika.

## **V. PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan ini, dalam bab ini dimuat dan diuraikan secara singkat kesimpulan serta saran-saran dari penulis dalam kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.